

**PENUNTUTAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP  
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MARSARAHWATI REZKI**

**NIM. 180106039**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENUNTUTAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MARSARAHWATI REZKI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM: 180106039

**AR - RANIRY**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
MIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Syarifah Rahmatilah, M.H  
NIP. 198204152014032002

**PENUNTUTAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Mei 2022 M  
23 Syawal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

  
Syarifah Rahmatilah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Penguji I,

  
M. Syuib, S.H.I., M.H  
NIP. 198109292015031001

Penguji II,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp / Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marsarahwati Rezki  
NIM : 180106039  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2022

Yang menyatakan



  
**Marsarahwati Rezki**  
Nim: 180106039

## ABSTRAK

Nama : Marsarahwati Rezki  
NIM : 180106039  
Judul : Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)  
Tanggal Sidang : 24 Mei 2022  
Tebal Skripsi : 76 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatilah, M.H  
Kata Kunci : *Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi*

“Virus” korupsi telah menjangkiti banyak kalangan, baik di kalangan pejabat tinggi negara (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) hingga pejabat daerah yang tentu membuat masyarakat semakin resah dan khawatir. Berdasarkan rekor skor IPK 2020 yang dirilis *Transparency International*, Indonesia berada pada tingkat ke-37 dari skala 0-100, menurun tajam dari peringkat ke-40 pada tahun 2019. Hal ini artinya Indonesia termasuk sebagai negara yang tinggi angka korupsinya. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses Penuntutan hukuman terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dan penyikapan dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks penjatuhan hukuman mati yang belum pernah muncul dalam satu putusan pun di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan melakukan wawancara ke instansi terkait dan kajian kepustakaan. Adapun hasil kajian, tidak didakwakannya sanksi pidana mati berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan hukuman mati terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi karena tidak jelasnya unsur pasal yang mengatur pidana mati didalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 terutama mengenai pengulangan tindak pidana korupsi dan wewenang atas pengendalian perkara tidak sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum melainkan masih tertuju pada pimpinan sebelum didakwakan dan sebagai solusi terakhir dalam pemberantasan korupsi diadakannya revisi terhadap unsur pasal yang mengatur mengenai pidana mati dengan cara menjelaskan secara rinci unsur pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan hal penting karena terkait dengan hak hidup seseorang yang telah melanggar hak seseorang lain pula.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***”PENUNTUTAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)”*** ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. dan Syarifah Rahmatilah, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Alm.M.Ikhwal, dan Ibu saya Meinimar, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada sahabat terdekat saya Husna Yulia Suwandi, Muhammad Rafli, Benny Rezki Munthe, Sri Ramadhani simatupang, Charisma Dea Purnama, Rahmani Yulandari, Nuning Ifti Auliana, Maulizan Aldi, Heri Phonda, Zia Khalida, Nurrahmi, Nurul Asmi, Sarvika Asmi, Fajar Marhas Satria dan Cut Adelya dan kepada semua pihak yang tidak data disebutkan satu persatu. tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah proses pembuatan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Maret 2022

Penulis,

Marsarahwati Rezki  
NIM. 180106039

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>kasrah</i>	I	i
ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َآ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِī...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُū...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يُقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
'الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
'طَلْحَةَ	-ṭalhah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
'الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٍ	-nu' ima

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أَرَجُلٌ	-ar-rajulu
أَسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسٌ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ - *Fa aurf al-kaila wa al-mizān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'ah  
ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ah  
ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

الَّذِي بَيَّغَةً مَبَارَكَةً

*lallaṣī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laṣi unzila fih al-Qur 'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laṣi unzila fihil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

AR - RANIRY

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi alOamru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Penelitian  
di Kejaksaan Tinggi Aceh
- Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian  
di LSM MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh)
- Lampiran 5 Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Protokol Wawancara
- Lampiran 7 Protokol Wawancara
- Lampiran 8 Daftar Informan dan Responden



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>18</b>
A. Pidana dan Pemidanaan .....	18
1. Tindak Pidana .....	18
2. Pidana .....	22
3. Pemidanaan .....	24
B. Pengurangan Tindak Pidana .....	28
C. Pertanggung Jawaban Pidana .....	34
D. Tindak Pidana Korupsi .....	38
<b>BAB TIGA ANALISIS TIDAK MUNCULNYA TUNTUTAN</b>	
<b>ANCAMAN PIDANA MATI .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Kejaksaan Tinggi Aceh .....	44
B. Pertimbangan Jaksa Penuntut dalam proses penuntutan hukuman mati terhadap pelaku pengurangan tindak pidana korupsi .....	49

C. Argumentasi Hukum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Aceh ditinjau menurut asas hukum positif di Indonesia.....	61
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Virus” korupsi telah menjangkiti banyak kalangan, baik di kalangan pejabat tinggi negara (Eksekutif, Yudikatif, legislatif) hingga pejabat daerah yang tentu saja membuat masyarakat semakin resah dan khawatir. Jika melihat rekor skor IPK tahun 2020 yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia mengalami penurunan skor dari poin 40 pada tahun 2019 menjadi poin 37 pada tahun 2020.<sup>1</sup> Indonesia berada di angka 37 dari skala 0-100, semakin tinggi angka skalanya maka semakin tinggi juga tingkat korupsinya. Dalam diskusi virtual ICW juga disebutkan ada 1298 terdakwa kasus korupsi yang diadili sepanjang tahun 2020.<sup>2</sup> Tentu saja ini merupakan tamparan keras dalam menghadapi persoalan kebijakan anti korupsi bagi pemerintah.

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pidana khusus (*ius singlee, ius speciale, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara, atau menyalahgunakan

---

<sup>1</sup> Indonesia Corruption Watch, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi”, Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/node/87872>, tanggal 07 juli 2021.

<sup>2</sup>Tatang Guritno, “ICW: Penanganan Korupsi di Indonesia Tak Membuat Koruptor Jera” Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18390681/icw-penanganan-korupsi-di-indonesia-tak-membuat-koruptor-jera>, tanggal 07 juli 2021.

<sup>3</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif*, (Jakarta: sinar grafika, 2020), hlm. 1.

kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang diamanahi oleh negara.<sup>4</sup> Sementara itu, Andy Hamzah mendefinisikan korupsi dalam kamus hukumnya sebagai perilaku yang buruk, korup, dan merendahkan martabat, seperti menerima suap, menghina atau memfitnah, serta menyimpang dari kesucian dan maksiat.<sup>5</sup>

Kejahatan Korupsi bukanlah hal baru, melainkan kejahatan lama yang sering terjadi. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah menjadi kultur sejak zaman dahulu, korupsi sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam birokrasi, dan wujudnya tercermin dalam *feed social system*. Model dan sistem seperti ini masih dianggap biasa dalam kalangan masyarakat bawah hingga atas tentu dengan bentuk yang beragam.<sup>6</sup> Praktik korupsi biasanya tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan hidup pemenuhan terhadap kebutuhan sosial yang tinggi.

Praktik korupsi di Indonesia, telah berlangsung sejak era orde lama (sekitar tahun 1960-an) bahkan mungkin sebelum itu. Pemerintah telah melakukan banyak upaya, diantaranya melalui Undang-Undang No.24 Prp tahun 1960 dan dilaksanakannya “Operasi Budhi” kemudian dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin oleh Jaksa Agung melakukan upaya pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi, namun sayangnya kebijakan tersebut dirasa belum cukup baik. Pada masa Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi korupsi di Indonesia semakin rumit sehingga pemerintah merasa Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak sejalan lagi dengan kebutuhan. Pada akhirnya untuk lebih memperkuat

---

<sup>4</sup> Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 4.

<sup>6</sup> Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ,2008) hlm. 195.

pelaksanaan pemberantasan korupsi, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Korupsi membawa dampak yang sangat luar biasa, umumnya korban dari perilaku korupsi secara langsung dan sporadis adalah mereka yang berada di kelas bawah yang didominasi masyarakat kecil. Ada dua kategori penduduk miskin di Indonesia: kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Di samping itu juga ada empat risiko tinggi yang dapat diakibatkan dengan adanya tindak korupsi adalah, ongkos finansial (*financial cost*), modal manusia (*human capital*), kehancuran moral (*moral decay*) dan hancurnya modal sosial. Efek ini bukan hanya dirasakan oleh satu pihak, melainkan semua pihak dan aspek akan merasakan dampak buruk dari korupsi ini, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang filosofis, korupsi mengarah pada nihilisme dan sinisme. Budaya korupsi akan menjadi cerminan merosotnya kepribadian suatu bangsa. Untuk mengatasinya, setidaknya diperlukan beberapa bentuk upaya untuk mengatasi dan mencegah korupsi. Setidaknya dibutuhkan pencegahan baik dari aspek agama, penegakan hukum, serta norma sosial.

Dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat tentang sanksi pidana, menyebutkan bahwa ada 2 jenis pidana yaitu Pidana Pokok dan tambahan. Yang mana di antaranya, pidana Pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>9</sup> Pidana mati yang berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Secara umum pidana mati sering didefinisikan sebagai nestapa atau penyiksaan yang memberikan rasa

---

<sup>7</sup> DPP IKA UNNES, *Pemberantasan korupsi di Indonesia*, (Semarang: Widyakarya, 2008), hlm. 195.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

sakit atau penderitaan kepada manusia yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>10</sup> Di Indonesia juga terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati yaitu, tindak pidana makar, pembunuhan berencana, korupsi, tindakan genosida dan kejatan terhadap manusia, narkoba, dan mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkoba.<sup>11</sup>

Ancaman Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara umum tertuang pada pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 menyebutkan, *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”* . Yang dimaksud dengan *“keadaan tertentu”* dalam ketentuan ini, tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau melakukan korupsi pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>12</sup>

Penjatuhan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan, pernah dijatuhkan dalam beberapa kasus, antara lain:<sup>13</sup>

- a. penyelundupan 100 gram heroin atas nama Adami Wilson alias Adam alias Abu ditangkap 2003 dieksekusi 14 Maret 2014;
- b. membawa 1050 gram heroin atas nama terpidana Muhammad Abdul Hafeez ditangkap 2001 dieksekusi 17 November 2013;
- c. dan pembunuhan disertai dengan sodomi terhadap anak-anak atas nama terpidana Baekuni yang diputus pada tanggal 21 April 2011.

---

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2012, *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana*, Widya, Vol.29 No.318, hlm. 11.

<sup>11</sup> Amelia Arief, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.19 No.1 (Januari 2019), hlm. 8.

<sup>12</sup> Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>13</sup> Amelia Arief, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana ...*, hlm. 9.

Adanya pemberatan hukuman mati yang tertera pada pasal 2 ayat (2) undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah formulasi hukuman yang diharapkan masyarakat mengingat kejenuhan masyarakat pada berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, walau hingga saat ini belum ada satupun pelaku korupsi yang dieksekusi dengan pasal 2 ayat (2). Terdapat beberapa kasus pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia, tetapi tidak didakwakan pidana mati dalam dakwaannya, dapat dilihat pada beberapa contoh kasus yakni:

1. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi oleh mantan bupati kodus periode tahun 2003-2008 dan periode 2018-2023. Muhammad Tamzil, melakukan korupsi atas dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan kabupaten kodus tahun anggaran 2004-2005 dengan nomor perkara 115/Pid.Sus TPK/2014/PN Smg. Kemudian melakukan pengulangan tindak pidana korupsi atas kasus suap jual beli jabatan di pemerintahan kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2019, dengan nomor perkara 87/Pid.Sus TPK/2019/PN Smg. Divonis berupa pidana selama 10 tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan uang pengganti kepada negara sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
2. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi oleh mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif yang sebelumnya pernah melakukan korupsi atas kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp 711 juta pada tahun 2005-2006, divonis terhadap Abdul Latif oleh Pengadilan Negeri Barabai yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 37.636.500. Di tingkat banding dan Kasasi, putusan tersebut telah diperkuat. Saat itu, Abdul Latif berperan sebagai kontraktor. Proyek

pembangunan sekolah itu tidak selesai dan menimbulkan kerugian negara. Usai bebas, Abdul Latif maju sebagai calon anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014-2019. Setahun menjadi anggota dewan, ia kembali maju dalam pemilihan bupati Hulu Sungai Tengah. Akhirnya, Abdul Latif terpilih menjadi bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 dan dilantik pada Februari 2016. Pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri dan diduga menerima suap 3,6 Milyar. Divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300.000.000 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman itu diperberat di tingkat banding menjadi 7 tahun penjara, dengan putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2018/PT.DKI.

3. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp 1,2 miliar pada tahun 2002. Anggaran yang semestinya digunakan untuk membayar premi asuransi kesehatan, dibagi-bagi kepada 45 anggota DPRD Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 200 juta. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki keluar dari penjara pada 4 Februari 2004. Dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017, Majelis Hakim TIPIKOR Surabaya memvonis dengan hukuman 7 tahun penjara,

membayar denda Rp. 225 juta dengan subsider kurungan 1 tahun dan mencabut hak politik basuki selama 4 tahun.

4. Pengulangan tindak pidana korupsi oleh Aidil Fitra (Mantan Ketua KONI Samarinda) pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dia sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2014 Samarinda. Pada 5 Mei 2017, Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Aidil dan membayar uang pengganti sebesar Rp 772 juta. Sebelumnya pada tahun 2010, Aidil Fitri saat menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda pernah terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra pada 2007–2008 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,78 miliar. Oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2010, Aidil divonis setahun penjara ditambah denda Rp 50 juta, serta mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 1,78 miliar.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis, sesuai dengan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa jika ada beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang dirasa hakim paling memberatkan. Namun Jaksa Penuntut Umum dalam setiap dakwaannya tidak mendakwa pelaku menggunakan pasal 2(2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana

---

<sup>14</sup> Malvyandie Haryad, “*Inilah Tiga Residivis Korupsi: Mulai Bupati hingga Ketua DPRD*”, Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd?page=2>, tanggal 10 juli 2021.

korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan “

Penjelasan mengenai keadaan tertentu telah tertuang pada penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap :

1. Dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya
2. Bencana alam nasional
3. Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas
4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan
5. Pengurangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terutama dalam hal pengurangan tindak pidana korupsi di Aceh karena provinsi ini juga memiliki tingkat kasus korupsi yang tinggi, dengan mengambil judul : **“Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku pengurangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan hukuman terhadap pelaku pengurangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana argumentasi hukum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Aceh di tinjau menurut asas hukum positif di Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan hukuman terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Aceh di tinjau menurut Asas hukum positif di Indonesia
3. Untuk mengetahui hasil akhir dari tidak dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

#### 1. Secara Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan hukuman terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi

##### b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh khususnya bagi mahasiswa yang mendalami Program Hukum Pidana minat di bidang Tindak Pidana Korupsi.

#### 2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

## E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, akan dijelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut :

### 1. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>15</sup>

### 2. Sanksi

Sanksi adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah karena melanggar hukum positif, adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

### 3. Pidana Mati

Pidana mati adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa dalam bentuk kematian, dengan cara menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri yang di laksanakan oleh algojo.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: 2015), hlm. 194.

<sup>17</sup> Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 4. Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak pidana adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang setelah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.<sup>18</sup>

#### 5. Korupsi

Korupsi menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.<sup>19</sup>

### F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan diangkat:

Pertama, *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/Pid.sus/2011)”*, yang ditulis oleh Cempaka Indah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Peneliti menekankan fokus pada penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana kejahatan jabatan atau kedudukan pada perkara putusan No.272/PK/PID.SUS/2017 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai putusan hakim yang terkesan tidak konsisten mulai dari tingkat pengadilan pertama yang memvonis bersalah terdakwa, kemudian pada tingkat pengadilan tinggi terdakwa divonis bebas, hingga pada tingkat kasasi dan

---

<sup>18</sup> La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis dalam perspektif sosiologi hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 1 No. 1, (Desember 2016), hlm. 107.

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni Bandung: Cetakan Keempat, 1996), hlm. 115

PK terdakwa divonis bersalah. Hal ini banyak menimbulkan polemik atas bagaimana hakim mengambil keputusan.<sup>20</sup>

Kedua, “*Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, yang ditulis oleh Bornok Mariantha Sidauruk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011. Peneliti menekankan fokus pada prospek pengaturan pidana mati apabila diterapkan di masa mendatang yang dilihat dari beberapa metode pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan Analitis, Pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Dilema yang muncul adalah bagaimana mempertahankan dan bila mungkin menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, karena ke depan pidana mati harus dipertahankan dan ditegakkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena korupsi membawa penderitaan berlanjut bagi Negara dan warganya.

Wacana melaksanakan hukuman mati merupakan salah satu upaya untuk membasmi korupsi, walau jika dilihat dari Dari aspek perundang-undangan (legal formal), usaha pembentukan dan pembaruan legislasi di bidang pemberantasan korupsi sudah berlangsung hampir 50 tahun yang lalu atau dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957.<sup>21</sup>

Ketiga, “*Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)*”, yang ditulis oleh Muhammad Nalar Al-Khair, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2014.

---

<sup>20</sup> Cempaka Indah, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/Pid.sus/2011)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>21</sup> Bornok Mariantha Sidauruk, “*Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Permasalahan yang dikemukakan oleh Peneliti adalah mengenai pembahasan pola perkembangan korupsi di lembaga pemerintah. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti seperti: Tabulasi data pelaku korupsi berdasarkan jabatan tahun 2004-2013, dan pada data Rekapitulasi penindakan pidana korupsi dapat dilihat bahwa pejabat publik yang banyak menduduki kursi dalam konteks kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui pola yang dilakukan koruptor dalam instansi pemerintah guna meminimalisir tindak kejahatan tersebut.<sup>22</sup>

Keempat, Sam Renaly, "*Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Vol. 1 No. 1 Oktober (2020), dalam jurnalnya membahas tentang ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak dapat disangkal lagi adanya hal-hal tertentu di dalam tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan secara khusus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam konsiderannya menyatakan bahwa perubahan-perubahan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dan hukum sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan, maka seharusnya hukum mampu dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Nalar Al-Khair, "*Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk pidana mati. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” Pasal 2 (dua) ayat (2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud adalah dengan “keadaan tertentu”.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Adapun sumber data bagi penelitian ini adalah subjek penelitian, baik subjek itu manusia atau benda. Untuk mendapat data dari subjek, diperlukan teknik tertentu seperti observasi dan wawancara. Data kemudian dikumpulkan berdasar kerangka teoretik tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai sehingga didapat hasil yang objektif. Dengan demikian, terbangun relasi antara peneliti dan subjek penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, Pendekatan sebagai “cara memperlakukan” sesuatu tentu bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Asumsi dasar itu bersumber dari cara pandang dunia yang kemudian mempengaruhi cara peneliti dalam memperlakukan atau mendekati objek penelitian. Adapun metode sebagai “cara mengerjakan” sesuatu ditentukan oleh aspek ontologis sumber data penelitian sehingga cenderung bersifat objektif. Jika sumber datanya adalah subjek yang lain (manusia), maka “cara mengerjakan” dengan metode kualitatif empiris seperti etnografi, fenomenologi, studi kasus dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan/atau wawancara.

---

<sup>23</sup> Muhammad Nalar Al-Khair, “*Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)*”, skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014. Tidak Diterbitkan

Adapun untuk sumber data yang berupa objek selain manusia seperti buku yang memuat konsep, “cara mengerjakan” nya bersifat tekstual hermeneutis seperti metode analisis isi (*content analysis*) disebut dengan pendekatan kepastakaan.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian. Penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan data-data yang dibutuhkan berdasarkan literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk Pengulangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Dan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data Primer, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa UU PTPK, KUHP, Pendapat para ahli hukum, hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian.
- b. Data Sekunder, Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan dan para ahli pada bidangnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Aceh (Bidang TIPIKOR) Banda Aceh guna meninjau bagaimana penyikapan dari para penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Peneliti memilih mengambil lokasi tersebut karena proses pembuatan awal dakwaan mengenai Tindak Pidana Korupsi ditangani disana, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan.

#### 5. Sumber Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, guna mendapat kevalidan atas pernyataannya untuk mengetahui alasan apa yang menjadi pertimbangan dalam setiap proses penuntutan khususnya dalam proses penuntutan terhadap pengulangan tindak pidana korupsi.

##### b. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Penulis melakukan studi dokumen terhadap teori-teori hukum terkait, baik teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, teori yang berkaitan dengan review perundangan, dan teori atau dokumen yang akan mendukung penelitian ini.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) dan yuridis normatif (Kajian pustaka) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penulisan.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, merupakan pembahasan teoritis perundang-undangan tentang korupsi dan pertanggungjawaban pidana, pengulangan tindak pidana korupsi, dan ruang lingkup korupsi.

BAB TIGA, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang penyikapan dari Jaksa penuntut umum pada kasus pengulangan tindak pidana korupsi, penyikapan penegak hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan analisis terhadap tidak munculnya tuntutan ancaman hukuman mati bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai “Pengulangan Tindak Pidana Korupsi”.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Tindak Pidana**

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>24</sup>

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau kegiatan.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun

---

<sup>24</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 50.

daerah.<sup>26</sup> Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai *Strafbaar Feit* maka penulis mengutip beberapa definisi dari para pakar pidana, sebagai berikut:

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hazewinkel memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>27</sup>

Tindak pidana terbagi dua yaitu, Tindak Pidana Umum dan Khusus:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

1) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum

---

<sup>26</sup> P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Citra Adhita Bakti, 1996), hlm.7

<sup>27</sup> *Ibid*, 72-73

dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

## 2) Pelanggaran

Pelanggaran adalah "*Wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.<sup>28</sup>

### b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana. Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP yang diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misalnya: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM

---

<sup>28</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 26-27.

(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>29</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Pidana itu pada umumnya terbagi menjadi kedalam dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus/Culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *stress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.31-32

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas”<sup>30</sup>

## 2. Pidana

Pidana merupakan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana, dan jika berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. W.A. Bongger menyatakan:<sup>31</sup> “Menghukum adalah mengenakan penderitaan dan menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana yang juga merupakan penderitaan”.

Munculnya kata pidana berawal dari istilah tindak pidana, dalam hukum Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*”. *Straf* bermakna dengan pidana dan hukum. Kata *baar* bermakna dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* bermakna tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>32</sup> Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik.

Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada

---

<sup>30</sup> Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014) hlm. 192.

<sup>31</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan, 2004), hlm. 24-25.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

pembuat delik itu.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.<sup>34</sup>

Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini penulis mengutip beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof Roeslan Saleh, Pidana dalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa pidana itu pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa akibat perbuatan yang menyenangkan; Kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang); dan Ketiga,

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 2.

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 8.

<sup>35</sup> Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 2.

pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang.

### 3. Pidana

#### a. Pengertian Pidana

Istilah pidana mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

Pidana (*veroordeling*) atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>36</sup> Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Prof. Sudarto mengatakan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>37</sup> Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Sedangkan Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu.

Pada pengertian yang telah diuraikan diatas oleh penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Pidana dan Pidanaan. Pidana adalah hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan atau berbicara mengenai hukum pidana itu sendiri. Sedangkan pidanaan adalah penghukuman atau

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 19.

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 2.

berbicara mengenai sanksi yang menderitakan, sehingga ketika berbicara mengenai pidana maka tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaaan.

#### b. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaaan yaitu:

##### 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa.<sup>40</sup>

##### 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, dasar hukum bukanlah pembalasan melainkan tujuan hukuman. Teori relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini mencari manfaat daripada hukuman. Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini menunjukkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan,

---

<sup>40</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>41</sup>

### 3) Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan tersebut diciptakan karena teori mutlak dan relatif dianggap berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberikan kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan terhadap teori relatif dianggap sempit dan berat sebelah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan

---

<sup>41</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1...*, hlm. 11.

dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.<sup>42</sup>

## B. Pengulangan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana

*Residive* berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Makna *residive* berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>43</sup> *Residive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kemudian melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>44</sup>

Seseorang dapat dikatakan sebagai *recidivist* apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan namun setelah ia selesai menjalani hukuman dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan, ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>45</sup>

Penulis ada mengutip beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari perbuatan Pengulangan Tindak Pidana atau *Residive* agar lebih mudah dipahami dan dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni:

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 47.

<sup>43</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

<sup>44</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 94.

<sup>45</sup> I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2010), hlm. 299.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian *recidive* sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah ia dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Kalau *recidive* menunjuk pada kelakuan atau perbuatan pengulangan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang telah melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>46</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” mengatakan bahwa pelaku pengulangan delik atau *recidivist* disebut juga dengan istilah “*bromocorah*”. Andi Hamzah memberi makna *bromocorah* sebagai “orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.<sup>47</sup>

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku “Intisari Hukum Pidana” menerjemahkan kata *recidive* sebagai “tanggung jawab ulang”. Dijelaskan dalam bahasa aslinya:

“*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/ tabiat yang buruk

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 139.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/ insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila kita bandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan”.

Persamaannya adalah, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara perbedaannya adalah dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana”<sup>48</sup>

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana kemudian melakukan kembali perbuatan pidana, maka hal itu membuktikan bahwa tabiatnya kurang baik. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.

## 2. Unsur-Unsur Pengulangan Tindak pidana

Dalam doktrin hukum pidana, *recidive* itu dapat diperinci sebagai:

- a) *Algemeene recidive/ recidive* umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi.

---

<sup>48</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), hlm.62-63

- b) *Speciale Recidive/Recidive khusus*, yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Residivis tidak diatur secara umum dalam Buku I “Aturan Umum”, namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam Buku II maupun dalam Buku III. Dalam Buku I KUHP yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah *recidive* tidak diatur dalam suatu pasal namun mengenai pengulangan tindak pidana atau *recidive*, ditempatkan dalam bab tersendiri. Ditempatkan dalam bab khusus pada Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul, “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”, yaitu pada Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) yang dimaksud dalam KUHP adalah jenis *Recidive Khusus*. *Recidive khusus* merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis *Recidive umum*, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya. Pengaturan pengulangan tindak pidana yang ada pada induk peraturan hukum pidana (KUHP) bukan merupakan aturan umum, karena letak pengaturan tersebut tersebar dalam Buku II dan Buku III, sehingga muncul istilah Pengulangan Kejahatan dan Pengulangan Pelanggaran.

Ketentuan mengenai *Recidive Kejahatan* dalam KUHP, dibedakan menjadi kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis” dan kelompok “kejahatan kelompok jenis”. Pada kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis”, kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kejahatan tersebut oleh KUHP diatur pada 11 pasal yakni Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2)

dan 303 bis ayat (2) KUHP. Dalam ketentuan pengulangan kejahatan tertentu sejenis yang ada dalam 11 pasal tersebut, dapat disimpulkan:

- a) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b) Harus sudah ada keutusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan kejahatan terdahulu;
- c) Dalam beberapa pasal ditentukan bahwa si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya;
- d) Jangka waktu untuk pengulangan ini adalah ditentukan pada pasal itu sendiri, secara umum dapat dikelompokkan dalam tenggang waktu 2 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (misanya: Pasal 144 ayat (2), 208 ayat (2) dan 5 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (misalnya Pasal 155 ayat (2), 157 ayat (2)).
- e) Pemidanaan yang dilakukan untuk *recidive* jenis ini berbeda-beda pada masing-masing pasal. Pemberatan pidana dapat berwujud Ditambah pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, misalnya Pasal 144 ayat (2) KUHP; Ditambah 1/3 (sepertiga), mis Pasal 216 ayat (3); atau, Dilipatgandakan sebesar 2 kali, mis Pasal 393.

Jenis pengulangan kejahatan yang kedua yang dikenal dalam KUHP adalah Pengulangan (*Recidive*) Kelompok Jenis. *Recidive* kejahatan kelompok jenis mengharuskan pengulangan tindak pidana yang dilakukan ada dalam satu kelompok yang sama dengan tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Pengelompokkan jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada Bab XXXI Buku II KUHP tentang aturan pengulangan

kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab, yaitu meliputi Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Dalam pengulangan kejahatan kelompok jenis, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pengulangannya tidak harus sama dengan perbuatan terdahulu, yang penting berada dalam satu kelompok yang sama;
- b) Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu;
- c) Pemidanaan atas kejahatan terdahulu harus berupa pidana penjara;
- d) Jangka waktu pengulangan tiga kelompok tindak pidana ini ditentukan pada pasal-pasal tersebut, yaitu belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan; atau belum lewat 5 tahun sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan; atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu;
- e) Pemidanaan bagi pelaku pengulangan kejahatan kelompok jenis adalah ditambah sepertiga... Selain mengatur mengenai pengulangan melakukan kejahatan, KUHP WvS juga mengatur mengenai pengulangan (*recidive*) Pelanggaran.

Pengulangan tindak pidana berupa Pelanggaran dilakukan secara tersebar dalam Buku III KUHP dalam 14 pasal, meliputi : Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Berdasarkan ketentuan pengulangan dalam pasal-pasal tersebut, dapat diketahui:

- a) Antara tindak pidana yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- b) Jangka waktu recidive adalah 1 atau 2 tahun, tergantung pada setiap pasal.
- c) Sistem pemberatan pemidanaan recidive pelanggaran diatur masing-masing dalam pasal yang bersangkutan. Namun, ada pola umum dalam pemberatan pidana bagi recidive pelanggaran, yaitu: Pidana denda diganti kurungan; atau Pidana (denda/kurungan) dilipatkan 2 kali lipat.

### **C. Pertanggung Jawaban Pidana**

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.<sup>49</sup>

Pengertian Pertanggung jawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*".<sup>50</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut

---

<sup>49</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

<sup>50</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 54.

<sup>51</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 33.

ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>52</sup>

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>53</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)hlm.41

<sup>53</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2007), hlm.49

dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>54</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

---

<sup>54</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>55</sup>

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi merupakan suatu penyakit berbahaya yang menyerang seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup struktur budaya, politik dan ekonomi masyarakat, dan merusak fungsi-fungsi negara yang vital tersebut. Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (*national border*).

Secara internasional korupsi diakui sebagai fenomena global yang bersifat *extraordinary crime*. Sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan lain yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measure*). Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati. Pelaku bisa seorang pejabat, berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya, tapi tidak puas dengan apa yang dia punya. Sehingga dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Korupsi bisa dilihat dari sudut filsafat, budaya, moral, ekonomi, politik, kriminologi bahkan dari sudut pertahanan. Dari sudut hukum (*normative*), korupsi mewujud dalam seperangkat aturan normatif yang

---

<sup>55</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan masalah pidana dan pembedaan.

Kata korupsi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu *corrupti* atau *corruptus*, yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dalam the *lexicon webster dictionary*. Dari Bahasa latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris (*corruption, corrupt*); Perancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptive-coruptie*). Selanjutnya dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>56</sup> Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>57</sup>

## 2. Unsur-unsur korupsi

Berkenaan dengan teori hukum pidana korupsi, dalam perspektif hukum positif mempunyai tempat dan peran penting dalam ruang lingkup hukum publik, karena hukum pidana korupsi turut memanifestasikan unsur filosofis ketatanegaraan sejak awal negara dibentuk, selain dari unsur yuridis dan sosiologisnya. Bagaimanapun bahwa hukum pidana tersebut disandarkan pada usaha untuk melindungi hak-hak individu beserta hak-hak komunalnya. Karenanya negara berkewenangan untuk menentukan perilaku yang bagaimana disebut sebagai perbuatan pidana,

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

<sup>57</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 524.

seperti pidana korupsi dan ancaman hukuman/sanksi sebagai akibat perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan peraturan Undang-undangan sebagai perbuatan pidana.<sup>58</sup> Tindak pidana korupsi, menurut C. S. T. Kansil mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedragingen*);
- b. Kelakuan itu diatur dalam Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku; dan
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>59</sup>

### 3. Pengulangan Tindak Pidana dan Dasar Hukumnya

Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan atau denda, dan pidana tambahan. Pidana mati yang dimaksudkan dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) “*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”

Pengulangan atau *Residive* terdapat dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan dijatuhkan hukuman adalah bahwa seseorang telah melakukan kejahatan membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat yang buruk. Pengulangan diatur dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 KUHP.

---

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 140-141.

<sup>59</sup> C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3.

Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi *residivis* dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman itu dianggap tidak mencapai tujuannya. Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

a. Residive Umum

- 1) Seseorang telah melakukan kejahatan
- 2) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- 3) Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman

b. Residive Khusus

- 1) Seorang melakukan kejahatan
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman
- 3) Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
- 4) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.<sup>60</sup>

Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan atau denda, dan pidana tambahan. Pidana mati yang dimaksudkan diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan maksud pidana tambahan dapat diambil intisarinya adalah menggantikan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang di korupsi; menutup seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

---

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 192-193.

keuntungan tertentu; harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang apabila uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan; dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara tidak memenuhi maksimum sesuai UU No. 31 Tahun 1999 melainkan ditentukan oleh putusan pengadilan<sup>61</sup>

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat); Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu

---

<sup>61</sup> Evi Hartanti, *Tindak Korupsi Edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14-15.

dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis. Namun untuk pengurangan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan khusus, melainkan pengertian pengurangan tindak pidana korupsi merujuk pada arti pengurangan tindak pidana secara umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



## BAB TIGA

### ANALISIS TIDAK MUNCULNYA TUNTUTAN ANCAMAN PIDANA MATI

#### A. Profil Kejaksaan Tinggi Aceh

##### 1. Kejaksaan Tinggi Aceh

Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*,

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Tinggi Aceh adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah tugas di Provinsi Aceh. Instansi Negara ini berada di Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 18 Banda Aceh, telp. 0651-21270, piket: 0651-22240/0651-28094

## 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Aceh

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan di tiga bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan seterusnya.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, dan seterusnya.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.

#### 4. Visi dan Misi

Visi :

Kejaksaan tinggi aceh sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan independen, untuk mewujudkan supremasi hukum dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Misi :

Kejaksaan tinggi aceh mempunyai misi untuk melakukan peningkatan profesionalisme dan integritas moral aparatur Kejaksaan melalui peningkatan kompetensi, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi Kejaksaan Tinggi Aceh, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang, dan peningkatan setiap bidang.

## 5. Bidang-bidang di Kejaksaan Tinggi Aceh

### a. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan bertugas untuk melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

### b. Bidang Intelijen

Bidang Intelijen bertugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, dan seterusnya.

### c. Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum bertugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan pidana pengawasan.

### d. Bidang Pidana Khusus

Bidang pidana khusus bertugas untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

### e. Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha)

Bidang DATUN bertugas untuk melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum

dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang perdata.


f. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, dan seterusnya.

g. Bidang Tata Usaha

Bidang tata usaha bertugas untuk melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

6. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Aceh



## **B. Pertimbangan Jaksa Penuntut dalam Proses Penuntutan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang kekuasaan RI, dalam pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan masih dalam pasal yang sama yakni pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam alur perkara pidana, proses yang paling penting terletak pada saat proses Jaksa membuat dakwaannya (sebelum melimpahkan berkas ke pengadilan). Tidak ada definisi khusus yang dijelaskan mengenai dakwaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga surat dakwaan secara sederhana dapat diartikan sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang.

Dalam membuat sebuah dakwaan, seorang jaksa harus memahami dengan baik asas keberlakuan hukum pidana atau biasa disebut dengan asas teritorial, yang diperjelas dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1976, yakni Hukum pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, baik di daratan, perairan, maupun udara termasuk kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Zilzaliana, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Aceh Pada tanggal 18 Januari 2022

Asas teritorial yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Pasal dua dan tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a) Pasal dua Menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.
- b) Pasal tiga Menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia”.

Dalam tindak pidana korupsi, ada satu faktor penting yang menjadi pembeda tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 “keadaan tertentu” dengan korupsi yang diatur pada pasal-pasal lainnya adalah keadaan saat korupsi itu dilakukan. Dengan kata lain, hal yang menjadi pembeda adalah korupsi yang diatur diluar keadaan pasal 2 ayat 2 tidak mempertimbangkan keadaan saat korupsi itu dilakukan. Sedangkan, korupsi pada “keadaan tertentu” perlu memperhatikan keadaan saat korupsi itu dilakukan, sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni;

1. Dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya,
2. Bencana alam nasional,
3. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,
4. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter,
5. dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zilzaliana selaku Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksistensi pidana mati khususnya di Aceh, bahwa selama Zilzaliana menekuni profesi sebagai jaksa mulai dari tahun 2013 hingga 2022 belum pernah terdengar adanya dakwaan pidana mati walaupun Undang-undang telah memberikan peluang untuk hukuman mati tapi di lapangan tidak pernah dilakukan. Apalagi dalam konteks pengulangan tindak pidana korupsi jarang terjadi, karena berbicara mengenai korupsi maka kita akan berbicara mengenai pejabat negara yang mempunyai wewenang dalam sistem pemerintahan. Jika seorang ASN terbukti korupsi atau diputus bersalah atas suatu tindak pidana tentu ia akan langsung dipecat dan kehilangan profesi beserta atributnya sebagai ASN, sehingga kemungkinan terjadinya pengulangan itu sangat jarang terjadi. Kecuali korupsi yang dilakukan itu berlanjut yakni perbuatan yang sebelumnya dengan perbuatan yang berikutnya masih sejenis, dan memiliki hubungan dan tenggang waktu terjadinya tidak terlalu lama.<sup>64</sup>

Sementara itu, hal berbeda di sampaikan oleh Alfian selaku koordinator LSM MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) bahwa pidana mati belum pernah diterapkan di Indonesia khususnya di Aceh, padahal ada beberapa kasus di Aceh yang masuk dalam keadaan tertentu . dan MaTA telah mendorong penyidik untuk menggunakan hukuman maksimal dalam dakwaannya. Ada beberapa kasus korupsi yang memenuhi unsur “keadaan tertentu” yaitu:

Korupsi Dana Pembangunan Jembatan Pasca Gempa di Pidie Jaya merupakan korupsi dana Pembangunan Jembatan Pangwa di Kabupaten Pidie Jaya yang dilaksanakan BPBA tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan nilai anggaran Rp.11.002.000.000 Miliar, pembangunan jembatan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Zilzaliana, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Aceh Pada tanggal 18 Januari 2022

tersebut dilakukan setelah sebelumnya rusak akibat gempa yang melanda di Pidie Jaya. Namun volume pekerjaan pengecoran lantai tidak memenuhi kontrak kerja dan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang ahli seperti dalam dokumen kontrak, Hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara Rp.950.000.000 Juta. Sedangkan korupsi Penyimpangan Proyek Pengadaan Masker di Aceh Besar merupakan proyek pengadaan puluhan ribu masker dengan nilai ratusan juta rupiah yang menggunakan anggaran daerah tahun 2020 dan telah di audit oleh BPK.<sup>65</sup>

Kemudian juga ada kasus korupsi yang termasuk dalam pengulangan tindak pidana korupsi yakni korupsi yang pernah dilakukan oleh Mantan Bupati Aceh Utara Periode 2007-2012, Ilyas A Hamid yang tersandung dua kasus korupsi. Kasus pertama, kasus deposito Rp.220.000.000.000 Miliar tahun 2009-2010 yang dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp.400.000.000 Juta. Kemudian kasus kedua ialah korupsi pinjaman Kas Daerah Aceh Utara tahun 2009 sebesar Rp.7.005.000.000 Milyar namun sejak ia ditetapkan menjadi tersangka pada 2013 lalu ia sering mangkir dari panggilan penyidik dan ditetapkan sebagai DPO oleh Kejati Aceh<sup>66</sup>

Banyaknya dorongan untuk menggunakan pasal 2(2) Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja dari kejaksaaan dalam menangani korupsi. Sehingga dalam hal ini, Zilzaliana menanggapi bahwa dalam penanganan perkara, yang mengetahui konstruksi atau substansi sebuah perkara adalah Kejaksanaan sehingga perlu atau tidak didakwakannya pidana mati

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Alfian, Koordinator MaTA di Kantor MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh Pada Tanggal 19 Januari 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan Alfian, Koordinator MaTA di Kantor MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh Pada Tanggal 19 Januari 2022

kejaksaan tidak bisa serampangan dalam menentukan, perlu memerhatikan beberapa faktor yakni:

- a) melihat kegentingan saat menggunakan pasal dalam dakwaan,
- b) melihat apakah perkara itu masuk kedalam pengulangan tindak pidana atau tidak,
- c) mengetahui Konstruksi Perkara dengan baik,
- d) dan memerhatikan unsur pasal 2 undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak *error in persona*.<sup>67</sup>

Dengan adanya ketentuan dari keadaan tertentu yang diatur dalam penjelasan pasal undang-undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi. Namun, mengingat bahwa dalam setiap penanganan perkara tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat dan mengenai didakwakan atau tidaknya pidana mati bukanlah sepenuhnya berada di tangan seorang jaksa penuntut umum melainkan ada faktor pertimbangan dan faktor luar lainnya yaitu:

- a) pengendalian perkara masih tertuju pada pimpinan sebelum didakwakan,
- b) undang-undang tidak mengatur secara rinci, dengan kata hanya tersurat tidak tersirat,
- c) tidak menjelaskan arti dari pengulangan korupsi/residivis korupsi secara rinci seperti pengertiannya, jarak, atau kriteria residivis korupsi yang mana seharusnya hal ini jelas diatur apalagi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Zilzaliana, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Aceh Pada tanggal 18 Januari 2022

mengenai pidana mati sebab pidana mati terkait dengan Hak Asasi Manusia yang tidak seharusnya dijelaskan sebaris dua baris, d) selain itu alasan tidak dikabulkan sebuah dakwaan adalah tidak terpenuhinya unsur dan alat bukti sesuai dakwaan.<sup>68</sup>

Relevansi pidana mati dan eksistensi pidana mati bukan semata-mata sebagai pengisi kekosongan hukum karena konsep kekosongan hukum adalah selama kita masih mengakui adanya hukum positif dan menjelaskan mengenai hukum, maka itu bukan kekosongan hukum dan perlu diingat bahwa hukum tidak selamanya dapat memenuhi perasaan hukum di masyarakat, adapun dikatakan sebagai kekosongan hukum apabila hukum positif tidak menjelaskan secara rinci dan menimbulkan banyak penafsiran hukum.<sup>69</sup>

Dalam filosofi penghukuman, tujuan utama dari penghukuman bukan menghukum pelaku namun bagaimana mendapatkan manfaat dari proses tersebut oleh karenanya sebuah hukuman tidak sekedar diberikan hanya karena adanya hukum, namun juga karena adanya filosofi yang mendasarinya. Ada tiga hal yang dapat dijadikan dasar keberatan dalam menjatuhkan hukuman yakni:

1. Tidak mungkin orang yang menjatuhkan pidana lebih suci daripada yang dihukum atau dengan kata lain bagaimana mungkin seseorang layak dihukum maksimal hingga menghilangkan nyawanya ketika yang menjatuhkan hukuman juga layak untuk dijatuhkan hukuman yang sama.
2. Dari sisi kenegaraan, tujuan dibentuk sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya ketika terjadi permasalahan dengan rakyatnya maka negara dianggap tidak berhasil menjalankan peran

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Zilzaliana,..... Pada tanggal 18 Januari 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 10 Februari 2022

dan tujuannya, sebagaimana kisah pencuri di masa Umar bin Khattab yang tidak dipotong tangan melainkan diberikan uang sebab merasa bahwa rakyatnya mencuri karena ketidakmampuannya dalam mencegah hal tersebut

3. Dari sisi kemasyarakatan, Bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus dijamin oleh pemimpinnya yang artinya bahwa kejahatan itu terjadi tidak terlepas dari kontribusi negara.

Karena keberatan-keberatan itu, kemudian muncul teori penghukuman, teori kenapa seseorang dapat dihukum, dan teori lainnya yang terkait.<sup>70</sup> Sehingga keberadaan pidana mati bukan tidak dapat dianggap sebagai pengisi kekosongan hukum melainkan hukum itu harus ada untuk berjaga tetapi tidak harus digunakan, tidak lagi berokus pada penghukumannya melainkan kepada pencegahannya, dengan harapan ketika mengetahui hal tersebut orang akan takut dan tidak melakukan korupsi, hal ini juga menegaskan bahwa seseorang dapat dituntut hukuman maksimal pidana mati meskipun hakim belum tentu mengabulkannya

Dalam menentukan besarnya tuntutan pidana, seorang jaksa juga harus mengikuti pedoman penuntutan yakni Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan sekarang telah dicabut dan diganti dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa),

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Mohd Din,..... Pada 10 Februari 2022

akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).<sup>71</sup>

Dalam penanganan korupsi di Aceh saat ini, terdapat beberapa kendala yang menjadi masalah dalam lemahnya penanganan kasus korupsi di Aceh yakni:

1. Masalah serius saat proses di level penyidikinya yakni soal pemahaman dalam proses melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang memang harus memahami mengenai konteks korupsi itu sebagai suatu kejahatan luar luar biasa yang masih dianggap biasa.
2. Dakwaan yang dirasa lemah, sehingga menimbulkan banyak vonis bebas oleh hakim karena pembuktiannya dianggap tidak mampu di depan hakim
3. Tim kejaksaan, tidak hanya berbicara mengenai *political will* melainkan pengetahuan, kurangnya cepatnya respon lembaga berwenang atas kasus-kasus yang sedang menjadi *atensi public* padahal itu adalah hal yang harus diadakan untuk meredam publik, sehingga terkesan tidak berbunyi.
4. Sulitnya dalam hal mengupload berita ke publik, karena akses yang mulai dibatasi oleh birokrasi
5. Adanya hubungan antara 3 aktor besar yakni birokrasi, elit politik dan pemodal yang membuat pelaku korupsi sulit untuk disentuh/penangannya lambat.<sup>72</sup>

Hal-hal tersebut yang menjadikan Pendidikan anti korupsi tidak efektif lagi walaupun ada usul penguatan kapasitas di level birokrasi,

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Zilzaliana, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Aceh Pada tanggal 18 Januari 2022

<sup>72</sup> Wawancara dengan Alfian, Koordinator MaTA di Kantor MaTA (Masyarakat Transparasi Aceh Pada Tanggal 19 Januari 2022

Sebab seharusnya proses Pendidikan itu sebenarnya ditanamkan dari dia anak-anak sehingga terbentuk mental dan integritasnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam birokrasi. Serta ada beberapa upaya lain yang dilakukan MaTA sebagai LSM yang bergerak di bidang anti korupsi yakni:

1. Melakukan monitoring setiap tahun untuk mendiskusikan temuan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat
2. Gencar mempublish pada Media Online mengenai perkembangan korupsi terkini
3. Gencar melakukan konfirmasi dengan Lembaga terkait mengenai kasus korupsi
4. Mendorong Jaksa untuk melakukan upaya banding terhadap beberapa kasus putusan bebas

Hal yang perlu ditekankan adalah upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dikawal mulai dari proses perencanaan bukan saat pelaksanaan mengingat niat korupsi sudah dimulai saat perencanaan yang dipengaruhi oleh budaya keuangan sehingga sulit apabila proses pengawalan dilakukan saat sudah dilaksanakan, hal ini membuat MaTA kewalahan dalam proses pengawalan.<sup>73</sup>

Dalam hal penanganan kasus korupsi, MaTA menangani beberapa sektor yakni : Sektor PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), Pungutan Liar, Mark Up, Victim, dan Manipulasi Jabatan. Namun, Seiring berjalannya waktu perkembangan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bermain pada ranah sektor yang telah disebutkan, melainkan juga sudah merambah pada sektor-sektor keagamaan dan sektor ini yang paling kencang di Aceh. Dikatakan demikian sebab, di Aceh terdapat dana yang disebut dengan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Alfian,.....Pada Tanggal 19 Januari 2022

dana POKIR (Pokok-pokok pikiran) atau dulu disebut sebagai dana Aspirasi yang dikelola Oleh DPR. Setiap Anggota DPR dapat memegang Rp.20.000.000.000 Miliar dan ini berbeda lagi dengan ketua yang bisa sampai Rp.75.000.000.000 Miliar dan wakilnya Rp.50.000.000.000 Miliar, setengah daripada dana-dana inilah yang memiliki potensi korupsi sangat besar dari nilai yang akan dialokasikan. Dana ini biasanya akan dialokasikan pada beberapa sektor seperti; Pembangunan Infrastruktur, perumahan, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, termasuk sektor keagamaan seperti membangun masjid, pesantren, dsbnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa angka korupsi tidak menurun melainkan melesat naik.<sup>74</sup>

Korupsi seringkali terjadi karena pengaruh gaya hidup baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, mentalitas dan Integritas atas perbuatan korupsi dalam birokrasi juga dianggap sebagai budaya padahal itu bukan budaya melainkan penyakit. Untuk contoh kecilnya adalah adanya “Uang Kopi” yang tidak tahu sejak kapan mulai menjadi sarapan saat mengurus administrasi, hal ini yang membuat adanya mental korupsi dan mulai terjadi pungutan liar dan akan terus meningkat hingga taraf korupsi karena adanya kesempatan yang diberikan. Menariknya, berdasarkan survey yang dilakukan KPK pada tahun 2017 bahwa pelaku korupsi itu terus berevolusi. Jika dulu rata-rata umur yang melakukan korupsi adalah diatas umur 50 tahun ternyata sekarang mereka melakukan korupsi di umur 30-40 tahun. Sehingga, untuk seorang pelaku korupsi tidak lagi melihat soal umur melainkan niat pelaku.”<sup>75</sup>

Keberadaan pidana mati dapat diumpamakan seperti saat kita akan bepergian naik pesawat udara, sebelum lepas landas biasanya pramugari

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Alfian,.....Pada Tanggal 19 Januari 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan Alfian,.....Pada Tanggal 19 Januari 2022

akan memberitahukan kita cara memakai pelampung untuk keselamatan, semua orang akan menyimak karena khawatir terjadi kecelakaan. Namun, dalam beberapa peristiwa kecelakaan udara banyak penumpang yang tidak menggunakan pelampung padahal sudah disediakan oleh pihak penerbangan.<sup>76</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman itu ada bukan untuk diterapkan melainkan untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah nantinya.

Penjelasan mengenai pengulangan tindak pidana korupsi, seharusnya sudah jelas diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana buku kesatu pasal 103 sebagai berikut:

Pasal 103 Menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Sehingga walaupun unsur daripada residivis tindak pidana korupsi tidaklah diatur secara rinci maka akan berlaku ketentuan residivis yang umum sesuai pidana umum yang disebutkan pada pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan sudah idealnya dari seorang aparat penegak hukum tahu akan hal itu dan tidak menjadikan alasan ketidak jelasan unsur sebagai ketidakmungkinan untuk mendakwakan pidana mati walaupun hakim belum tentu mengabulkannya.”<sup>77</sup>

Digunakan atau tidaknya pidana mati kembali lagi pada subjektifitas aparat penegak hukumnya dan umumnya setiap sanksi pidana pasti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tidak ada yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 10 Februari 2022

<sup>77</sup> Wawancara dengan Mohd Din,..... Pada 10 Februari 2022

itu dihukum karena ada alasan tertentu dan bisa jadi tidak dihukum karena perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan itu karena ada yang diberhentikan demi hukum dan ada yang diberhentikan demi kepentingan umum, dan tidak dituntutnya pidana mati manakala perkara itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika dilanjutkan.

Kejahatan itu bukan hanya masalah hukum namun merupakan masalah sosial dan mengatasinya tidak cukup hanya dengan pidana mati melainkan harus dengan tindakan-tindakan lain dalam masyarakat. Dijatuhkannya pidana mati tidak menjamin kejahatan itu hilang, dengan kata lain pidana mati bukan solusi satu-satunya. Selain itu pidana penjara bagi koruptor juga tidak lebih efektif sebab hanya akan menambah beban pengeluaran keuangan negara seperti harus memberikan konsumsi dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga sanksi yang efektif untuk saat ini adalah denda karena berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>78</sup> Selain itu korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime* sebab tipe kejahatan ini sangatlah merugikan untuk segala pihak bahkan dapat meruntuhkan perekonomian sebuah negara, Korupsi juga diistilahkan sebagai “Kejahatan Kerah Putih.” atau “*White Collar Crime (WWC)*”. “Kejahatan Kerah Putih” atau “*White Collar Crime (WWC)*” adalah kejahatan yang berkaitan dengan finansial dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintahan dengan ciri khas kejahatan penggunaan jabatan sehingga Kejahatan kerah putih ini sangat sulit untuk disentuh karena terjadi dalam lingkungan yang tertutup.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Mohd Din,..... Pada 10 Februari 2022

### C. Argumentasi Hukum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Aceh di Tinjau Menurut Asas Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat juga merusak nilai-nilai etika dan keadilan. Karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*,” kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi, sosial masyarakat, dan negara dalam skala besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius.<sup>79</sup>

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan adanya suatu sistem atau aturan yang mengatur masyarakat guna menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Namun, pada kenyataannya sistem atau aturan yang disebut dengan peraturan perundangan tidak semuanya mencakup keadaan yang timbul di dalam masyarakat karena masyarakat yang bersifat dinamis, sehingga kadang kala hal ini menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang timbul di masyarakat.

Keadaan yang tidak tercakup dalam undang-undang sering kali dikaitkan dengan kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan, dan secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat.

---

<sup>79</sup> *Konsideran UU No.20 tahun 2001 ttg perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi*

Adapun penyebab terjadinya kekosongan hukum yakni diperlukannya waktu yang lama dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah serta kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).<sup>80</sup>

Kekosongan hukum dapat dilihat juga pada salah satu pernyataan oleh zilzaliana terkait peraturan yang mengatur sanksi pidana mati, bahwasanya salah satu alasan tidak didakwakannya pidana mati adalah karena tidak jelasnya unsur pasal yang menjelaskan mengenai pidana mati. Undang-undang tidak menjelaskan dengan dengan rinci arti dari kelima faktor keadaan tertentu yang dapat dipidana mati dan salah satunya adalah pengulangan tindak pidana mati. Hal-hal seperti arti dari pengulangan korupsi/residivis korupsi secara rinci, rentang waktu pengulangan, kriteria residivis korupsi, dan lain-lain yang tidak dijelaskan padahal ini terkait dengan Hak Asasi Manusia dan tidak seharusnya dijelaskan sebaris dua baris dalam undang-undang tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hario Mahar Mitendra, 2018, *Fenomena dalam Kekosongan Hukum*, Rechtsvinding, Vol.23 No.20, hlm. 11

<sup>81</sup> Wawancara dengan Zilzaliana, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Aceh Pada tanggal 18 Januari 2022

Tidak jelasnya unsur pasal tentang pidana mati juga seringkali dikaitkan dengan kekosongan hukum, adapun hal yang sering dilupakan masyarakat adalah keberadaan peraturan perundangan tidak selalu dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadi keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menjelaskan secara jelas didalam buku kesatu pasal 103 berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sehingga apabila ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang khusus maka akan kembali pada undang-undang yang umum.<sup>82</sup> Dan hal ini berlaku pula pada unsur-unsur pasal yang dikatakan tidak jelas, sebagaimana kejelasan dari pengulangan tindak pidana korupsi maka merujuk kepada penjelasan dari pengulangan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Selain itu Keberhasilan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya faktor dari penegak hukum itu sendiri.

Namun, dengan adanya bunyi pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyelesaikan permasalahan dari kejelasan unsur pasal, melainkan tetap dibutuhkan pasal lain yang menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan dapat atau tidaknya seseorang dipidana mati. Menurut *van Bemmelen*, yang mengutip pendapat *J.J. Rousseau*, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mohd Din di Universitas Syiah Kuala pada 10 Februari 2022

yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama. Apabila terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis secara rinci dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat setiap orang harus bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya sesuai kehendak yang sudah disepakati tersebut.<sup>83</sup>

Konklusi dari pendapat *J.J. Rousseau* adalah dari awal pembuatan suatu peraturan seharusnya sudah diuraikan atau ditulis secara rinci dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu dan harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis. Hal itu berarti bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat maupun konstitusi. Maka, sangat relevan jika mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945.

- a) Pasal 28 A Menyatakan “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b) Pasal 28 I ayat (1) Menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sedangkan pasal 28J UUD 1945 berbunyi.

---

<sup>83</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung, Binacipta, 1987), hlm.50

- a) Pasal 28J ayat 1 Menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- b) Pasal 28J ayat 2 Menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana atau hukuman mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati.<sup>84</sup> Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan dibentuknya suatu lembaga khusus yang

---

<sup>84</sup> M. Abdul Kholiq, “*Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Rangka Penegakan Hukum dan Eksistensinya dalam Pembaharuan KUHP Nasional*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991, Yogyakarta. Tidak Diterbitkan

independen dan bebas dari kekuasaan manapun untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 mengenai permohonan uji materiil terhadap sanksi pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tentang ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup. Serta sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu tidak melanggar hak untuk hidup”.

Ancaman pidana mati diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dibalik itu terdapat beberapa alasan mengapa pidana mati dipilih sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan korupsi) di Indonesia, antara lain :

1. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*)
  - a. Pidana mati merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
  - b. Mengingat kondisi dan perkembangan kejahatan yang bisa berubah untuk setiap masyarakat, maka kebijakan penentuan jenis dan lamanya pidana bisa saja berubah
2. Dilihat dari perbandingan dan konsistensi kebijakan legislatif terkait pidana mati yang terdapat di beberapa kebijakan legislatif lainnya seperti, KUHP, UU No.12/Drt/1951 (Senjata Api), Perpu No.21/1959

(Pemberatan pidana untuk TPE), UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme, UU No.9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Senjata Kimia, dsb.

3. Eksistensi dari adanya ancaman pidana mati dalam UU No. 31 tahun 1999 itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi.<sup>85</sup>

Sehingga, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum positif maupun secara kepentingan publik. Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.<sup>86</sup>

Namun, ada beberapa hal pula yang menjadikan kebijakan adanya pidana mati memberi kesan “kekurang seriusan” pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati, karena:

1. Keberadaan pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/ korporasi secara melawan hukum” sehingga tidak ditujukan kepada semua bentuk TPK padahal dalam

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi arief, *Kebijakan reformulasi ancaman pidana mati tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan*, MMH, Jilid 42 No.1 (Januari 2013), hlm. 24-25

<sup>86</sup> Khaeron Sirin, *Mungkinkah koruptor di hukum mati? Analisis perdebatan tentang pelaksanaan Hukuman mati di Indonesia*, Supremasi Hukum, Vol 4 No. 1 (Juni 2015), hlm.5-6

penjelasan umum dinyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU No.31 tahun 1999 adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi

2. Pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun
3. Pidana mati hanya untuk tindak pidana yang diatur dalam penjelasan pasal 2 (2), yang artinya tindak pidana diluar itu tidak mungkin dapat dijatuhkan pidana mati
4. Ketidakjelasan formulasi “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana dijatuhkannya pidana mati, seharusnya “keadaan tertentu” dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan tetapi hanya dimasukkan dalam “penjelasan pasal” . serta alasan kondisional/situasional untuk dapat dijatuhkannya pidana mati tergolong sulit atau jarang terjadi seperti negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, dan krisis ekonomi moneter.
5. Pada Syarat “Pengulangan tindak pidana korupsi” tidak memuat aturan maupun pengertian atau batasan dari “recidive” padahal itu merupakan istilah yuridis, mengingat di KUHP juga tidak ada aturan umum yang mengatur recidive melainkan aturan khusus yang diatur dalam Buku I,II, dan III. Sehingga yang berlaku saat ini adalah recidive khusus yang diatur dalam UU khusus antara Pasal 144(1) UU Narkotika No.35 tahun 2009 yaitu: “Barang siapa dalam jangka waktu 3(tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana..“
6. dan Pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 hanya ditujukan pada “orang”, tidak ada pemberatan pidana

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu saran untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, namun dalam menerapkannya bisa saja orang berpendapat pro dan kontra. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menjadikan pidana mati sebagai pemberatan pidana yakni, pidana mati diancamkan sebagai pemberatan pidana untuk delik korupsi yang dipandang sangat tercela dan merugikan yang merusak kehidupan berbangsa/bernegara, dan kriteria status subjek/pelaku misalnya pejabat negara. Tidak hanya berfokus pada situasi kondisional yang terdapat dalam “Penjelasan pasal” Pasal 2 ayat (2).

Pro-kontra penerapan pidana mati juga dapat dilihat dari dua perspektif yakni, Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Perspektif Islam. Dalam perspektif HAM sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati belum mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena belum tentu hakim yang menentukan hidup-mati seseorang tidak luput dari kesalahan. *Kedua*, hukuman mati tidak selalu efektif karena tidak menjamin efek jera. *Ketiga*, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri. Sehingga dari perspektif HAM, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini kembali dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 722 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.

Dalam Perspektif Islam, Hukuman mati adalah bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat dan hukum islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Hukuman mati ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qishash*, *had* (*hudud*), dan *ta'zir*. *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan, *hudud* bagi pelaku zina, dan *ta'zir* adalah ancaman hukuman mati yang ditujukan bagi pelaku diluar *qishash* dan *hudud* yang oleh negara dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. Korupsi termasuk hukuman *ta'zir* yang disebut oleh '*al-qatlu al-siyasi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah tapi diserahkan kepada penguasa atau negara mengenai pelaksanaannya. Jadi, hukuman mati boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang efektif untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>87</sup> Selama ini pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal tetapi selalu dirumuskan secara alternatif yang diancamkan untuk delik-delik tertentu. Apabila pidana mati dirumuskan secara tunggal dengan melengkapi kelemahan-kelemahan formulasi yang telah diuraikan oleh penulis diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman mati bagi koruptor dapat di terapkan.

---

<sup>87</sup> Khaeron Sirin, *Hukuman mati dalam wacana demokrasi (Perdebatan antara hukum islam dan HAM di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.13 No.1 (Juni 2013), hlm.190-192

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan hukuman mati terhadap pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi karena tidak jelasnya unsur pasal yang mengatur pidana mati terutama mengenai Pengulangan Tindak Pidana Korupsi dan wewenang atas pengendalian perkara tidak sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum melainkan masih tertuju pada pimpinan sebelum didakwakan.
2. Argumentasi hukum oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai ketidakjelasan pasal pidana mati jika diperhatikan lebih dalam lagi maka telah diatur oleh Kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 103 bahwa untuk beberapa ketentuan yang tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang dapat merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana, sehingga makna dari pengulangan korupsi secara tidak langsung sudah dijelaskan melalui makna pengulangan. Namun, dengan adanya bunyi pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan dari kejelasan unsur pasal, melainkan tetap dibutuhkan pasal lain yang menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan dapat atau tidaknya seseorang dipidana mati untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu dan multitafsir.

### **B. Saran**

1. Penulis menyarankan perlu diadakan di revisi terhadap unsur pasal yang mengatur mengenai pidana mati, harus dijelaskan dengan rinci unsur pasalnya karena hal ini menyangkut nyawa seseorang yang telah melanggar Hak seseorang lain pula. Oleh karena itu diadakannya revisi terhadap

undang-undang pidana mati yang baru cukup genting di tengah maraknya perbuatan tindak pidana korupsi saat ini.

2. Lembaga yang menangani proses pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dapat bekerja lebih baik dan bersinergi, terutama dalam hal transparansi baik antar Lembaga hingga kepada masyarakat sebab tindak pidana korupsi bukanlah hal yang bisa diberantas mandiri melainkan harus Bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Mahmud, *Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif*, Jakarta, sinar grafika, 2020.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Grafindo Persada, 2015.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1984
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta Liberty, 1988
- Evi Hartanti, *Tindak Korupsi Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Primata, 1979
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1987
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT. Alumni, 2012
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014

- Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Jakarta, Kencana, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2007
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- P.A.F. LAmintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Adhita Bakti, 1996
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Jakarta, Refika Aditama, 2004
- Subekti dan Tjitro Soedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2011
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1982
- W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan, 2004
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

## B. Jurnal dan Skripsi

- Amelia Arief, 2019, *“Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.19 No.1, Januari
- Barda Nawawi arief, 2013, *“Kebijakan reformulasi ancaman pidana mati tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan”*, Jurnal MMH, Vol.42 No.1, Januari
- Bornok Mariantha Sidauruk, *“Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Cempaka Indah, *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/Pid.sus/2011)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
DPP IKA UNNES, *“Pemberantasan korupsi di indonesia”*
- Fransiska Novita Eleanora, 2012, *“Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana”*, Widya, Vol.29
- Khaeron Sirin, 2015, *“Mungkinkah koruptor di hukum mati? Analisis perdebatan tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia”*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.4 No.1 Juni
- Muhammad Nalar Al-Khair, *“Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (studi kasus putusan Inkracht tindak pidana korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)”*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- M. Abdul Kholiq, *“Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Rangka Penegakan Hukum dan Eksistensinya dalam Pembaharuan KUHP Nasional”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Nazaruddin Lathif, 2017, *“Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat”*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.3, No.1, Januari-Juni
- Hario Mahar Mitendra, 2018, *“Fenomena dalam Kekosongan Hukum”*, Rechtsvinding, Vol.23 No.20, April

## C. Undang-Undang dan Qanun

*Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

*Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi*

## D. Internet

<https://antikorupsi.org/id/node/87872> (diakses tanggal 07 juli 2021)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18390681/icw-penanganan-korupsi-di-indonesia-tak-membuat-koruptor-jera> (diakses tanggal 07 juli 2021)

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd?page=2> (diakses tanggal 10 juli 2021)

*KBBI*

### **E. Wawancara**

Alfian, 2022, Wawancara “Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi” di Kantor MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh)

Mohd Din, 2022, Wawancara “Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi” di Universitas Syiah Kuala

Zilzaliana, 2022, Wawancara “Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi” di Kejaksaan Tinggi Aceh

